

ABSTRAK SKRIPSI

Alam bisnis perbankan Indonesia berubah bila dibandingkan periode sebelum dan sesudah Pakto 27 tahun 1988. Deregulasi tersebut memicu persaingan di bisnis perbankan ke tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghadapi dan memenangkan persaingan tersebut bank-bank membangun bisnis jasa dengan melempar kredit kepada debitur. Namun karena kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, maka muncul peluang kredit yang sudah dilemparkan tersebut menjadi bermasalah.

Bank berusaha mengantisipasi keadaan ini dengan melaksanakan *credit management sytem* atau sistem pengelolaan kredit. Pelaksanaan sistem pengelolaan kredit ini ternyata juga tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Bank masih menemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya pemisahan antara account officer dan financial analyst serta tindakan pengawasan kredit berupa *inspection on the spot* atau kunjungan ke tempat usaha debitur kurang teratur.

Akhirnya dirasakan perlu mengadakan suatu pengujian untuk menilai ketaatan (*compliance audit*) pengendalian internal pada sistem pengelolaan kredit sehingga dapat diputuskan apakah sistem tersebut layak dan dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil akhir evaluasi secara keseluruhan atas unsur pengendalian internal dalam sistem pengelolaan kredit, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan kredit yang dilaksanakan oleh Bank "X" Surabaya cukup memadai dan dapat diandalkan.

Rekomendasi yang bisa diberikan atas penyimpangan dalam sistem pengelolaan kredit, yaitu Bank "X" Surabaya mengusahakan pemisahan fungsi antara *account officer* dan *credit analyst*. Pemisahan fungsi ini secara otomatis akan mengurangi tugas-tugas account officer, sehingga account officer punya lebih banyak waktu untuk mengadakan kunjungan ke tempat usaha debitur lebih sering.